



PUTUSAN

Nomor 3173 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LA KADO;**
2. **LA UDIN. T;**
3. **WA NONA;**
4. **WA LINA**, bertempat tinggal di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana;
5. **LA ADE;**
6. **WA UDON;**
7. **LA ALUN;**
8. **WA ATIN;**
9. **WA ETI;**
10. **AJUN;**
11. **WA ATI;**
12. **WA MENG;**

Kesemuanya kecuali Nomor 4 bertempat tinggal di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrun Kahar, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Buton Raya, beralamat di Jalan Jambu Mente Nomor 10, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

melawan

LA TJAOMA, bertempat tinggal di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Baubau pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun yang diperoleh dari orang tuanya (ibunya) yang bernama almh. Wa Ato sesuai dengan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan tanah tertanggal 05 Januari 2002 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Kadolomoko yang bernama La Ode Untu, S.H., yang terletak di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna dahulu Kecamatan Wolio Kota Baubau seluas \pm 3.670 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun La Ibo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun La Mane Kamba;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun La Guda;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun La Atju (saudara Penggugat);Tanah mana dalam perkara ini mohon disebut sebagai tanah objek sengketa;
2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut sebelum beralih ke Penggugat oleh almh. Wa Ato di masa hidupnya diolah secara terus menerus dijadikan kebun tanpa terputus, dan almarhumah Wa Ato memiliki tanah objek sengketa tersebut sebelum menikah dengan almarhum suaminya yang bernama almarhum La Timi atau singkat kata tanah objek sengketa adalah Harta Bawaan almarhumah Wa Ato;
3. Bahwa Penggugat setelah memperoleh tanah objek sengketa dari almarhumah ibunya bernama Wa Ato, lalu kemudian Penggugat mulai melanjutkan pengolahan tanah objek sengketa yang semula dikelola oleh ibunya secara terus menerus, bahkan Penggugat sebelum memperoleh penyerahan tanah objek sengketa, Penggugat bersama dengan almarhumah ibunya serta saudara kandungnya yang bernama almarhum La Atju yang juga mendapatkan tanah dari ibunya Wa Ato pada sebelah barat tanah objek sengketa, juga ikut mengolah atau berkebun bersama-sama di atas tanah tersebut, kemudian selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan hak milik atas tanah objek sengketa kepada Badan Pertanahan Kota Baubau sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat La Tjaoma Nomor 00591 Tahun 2004;
4. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa semula adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik saudara kandung Penggugat yang bernama La Atju yang berada pada sebelah barat, sehingga secara fisik tanah objek sengketa dengan tanah almarhum La Atju saling berbatasan dan atau

Hal 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3173 K/PDT/2013



berdampingan;

5. Bahwa kurang lebih pada tahun 2010 secara tiba-tiba tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Para Tergugat masuk menyerobot tanah objek sengketa lalu mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah warisan dari almarhum kakeknya yang bernama La Kadiri yang konon bersaudara kandung dengan orang tua Penggugat yang bernama La Timi, sementara tanah objek sengketa sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan La Kadiri maupun saudaranya almarhum La Timi, oleh karena tanah sengketa adalah Harta Bawaan almarhumah Ibu Penggugat yang bernama Wa Ato sebelum menikah dengan almarhum La Timi sebagaimana telah dikemukakan di atas;
6. Bahwa setelah Para Tergugat yang tidak lain adalah bersaudara kandung, masuk menyerobot tanah objek sengketa, Penggugat melaporkan penyerobotan tersebut pada pihak yang berwajib yaitu pada Polres Baubau, dan oleh Polres Baubau memanggil Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut sekalipun panggilan tersebut dilakukan berkali-kali, lalu kemudian Penggugat melaporkan kepada pemerintah setempat yaitu pada Kelurahan yang diteruskan pada Kantor Kecamatan, namun lagi-lagi Para Tergugat tidak menghiraukan keberatan Penggugat, bahkan yang lebih mengejutkan bagi Penggugat adalah penyampaian dari Kepala Wilayah Kecamatan alias Pak Camat yang mengatakan bahwa Tergugat I La Kado pernah menemuinya dengan maksud mau menjual tanah objek sengketa, akan tetapi Pak Camat tidak bersedia oleh karena beliau tahu bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat bukan milik Tergugat I La Kado, bahkan sesuai penyampaian dari Pak Camat tanah objek sengketa sudah dikapling-kapling oleh Para Tergugat bersaudara;
7. Bahwa Para Tergugat selain mengkapling-kapling tanah objek sengketa, juga mulai mendirikan rumah pondok atau rumah kebun sambil mengolah batu yang dikerjakan langsung oleh Tergugat I, selanjutnya diperjualbelikan pada orang lain dengan harga per trek sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan hal tersebut rutin dilakukan setiap hari (1 trek per hari) sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dengan tanpa menghiraukan hak-hak orang lain. *In casu* Penggugat, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat oleh karena Penggugat tidak dapat lagi mengolah tanah objek sengketa;
8. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat atas tindakan Para

Hal 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3173 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut di atas dengan Perincian sebagai berikut : Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) x 1 hari x 365 hari = Rp392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

9. Bahwa tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat, mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya dan mengolah serta memperjualbelikan batu yang ada di atas tanah objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak Penggugat serta merugikan Penggugat, maka dengan demikian adalah sangat beralasan hukum pula segala surat-surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa;
10. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat mengklaim dan mempertahankan tanah objek sengketa sebagai miliknya serta mengolah dan memperjualbelikan batu yang di atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga oleh karena itu pula beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya segera mengosongkan tanah objek sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apa pun juga, serta segala sesuatu yang ada di atas tanah objek sengketa milik Para Tergugat haruslah dimusnahkan;
11. Bahwa demi untuk menjaga keutuhan tanah objek sengketa untuk tidak dialihkan oleh Para Tergugat, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas tanah objek sengketa;
12. Bahwa di samping itu pula beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa bersesuai hukum pula menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Bahwa Penggugat telah pula mencoba dengan upaya mau menyelesaikan masalah tanah objek secara baik-baik dan kekeluargaan dengan Para Tergugat namun Penggugat justru mendapatkan ancaman sehingga upaya yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil, untuk tidak ada cara lain bagi Penggugat selain mengajukan permasalahan ini ke muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IB Baubau

Hal 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3173 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapat kepastian hukum atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat serta tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baubau agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pengalihan tanah objek sengketa yang dilakukan ibu Penggugat yang bernama Wa Ato kepada Penggugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna dahulu Kecamatan Wolio Kota Baubau seluas $\pm 3.380 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kebun La Ibo;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Kebun La Mane Kamba;
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun La Guda;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kebun La Atju (saudara Penggugat) adalah milik sah Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa atas nama Para Tergugat;
6. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat mengklaim dan mempertahankan tanah objek sengketa sebagai miliknya serta mengolah lalu memperjualbelikan batu yang ada di atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak Penggugat serta merugikan Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darpdanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apa pun juga, dan segala sesuatu milik Para Tergugat yang ada di atas tanah objek sengketa haruslah dimusnahkan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat atas pengolahan serta jual-beli batu atas tanah objek sengketa sebesar Rp392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai

Hal 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3173 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bilamana peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 8 Oktober 2012, semua nama Tergugat tidak jelas dan tidak lengkap, nama-nama semua Tergugat tidak sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing:

- La Kado nama sesuai KTP adalah Harsin;
- La Udin.T, nama sesuai KTP adalah Uddin.T;
- Wa Nona, nama sesuai KTP adalah Harsina;
- Wa Lina nama sesuai KTP adalah Harlina.T;
- La Ade, nama sesuai KTP adalah Harmin;
- Wa Udon, nama sesuai KTP adalah Nursia Taanti;
- La Alun, nama sesuai KTP adalah Harul;
- Wa Atin, nama sesuai KTP adalah Hartati;
- Wa Eti, nama sesuai KTP adalah Herti Taanti;
- Ajun, nama sesuai KTP adalah Harjun;
- Wati, nama sesuai KTP adalah Sinarwati;
- Wa Meng, nama sesuai KTP adalah Harsifa;

Sangat tidak dibenarkan untuk memakai nama “samaran atau alias” saja dalam surat gugatan, oleh karena semua nama Tergugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena objek sengketa bukan terletak di Kelurahan Kadolomoko tetapi terletak di Kelurahan Kadolo;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat tidak menerangkan asal usul tanah objek sengketa, Penggugat hanya menerangkan bahwa objek itu adalah harta bawaan Wa Ato, tetapi tidak menerangkan “harta bawaan” Wa Ato berasal dari hibah, warisan atau jual beli;
4. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Wa Ato dan Penggugat mengolah tanah sengketa, Penggugat hanya menerangkan “mengolah

Hal 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3173 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus tanpa henti“, sehingga gugatan Penggugat kabur dan haruslah ditolak;

Gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya atau kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari orang tua Para Tergugat, seharusnya masih ada ahli waris yang lain yang ditarik sebagai Tergugat yaitu yang bernama Harmang, umur 28 tahun pekerjaan pelaut;

Oleh karena gugatan Penggugat banyak yang kabur dan tidak jelas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2012/PN. Baubau tanggal 28 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pengalihan tanah objek sengketa yang dilakukan ibu Penggugat yang bernama Wa Ato kepada Penggugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau seluas $\pm 3.380 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun La Ibo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun La Mane Kamba;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun La Guda;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun La Atju (saudara Penggugat);adalah milik sah Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa atas nama Para Tergugat;
5. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat mengklaim dan mempertahankan tanah objek sengketa sebagai miliknya serta mengolah lalu memperjualbelikan batu yang ada di atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak Penggugat serta merugikan Penggugat;

Hal 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3173 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apa pun juga, dan segala sesuatu milik Para Tergugat yang ada di atas tanah objek sengketa haruslah dimusnahkan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini dibacakan sejumlah Rp2.461.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 29/Pdt/2013/PT.Sultra tanggal 19 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.BB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 26 Agustus 2013 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Baubau pada tanggal 23 September 2013, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Hal 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3173 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LA KADO, 2. LA UDIN. T, 3. WA NONA, 4. WA LINA, 5. LA ADE, 6. WA UDON, 7. LA ALUN, 8. WA ATIN, 9. WA ETI, 10. AJUN, 11. WA ATI, 12. WA MENG;** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburahman, S.H., M.Hum., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. H. Habiburahman, M.Hum.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +
Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3173 K/PDT/2013